**PERJANJIAN PENGADAAN KOMPUTER UNTUK MENUNJANG SISTEM MONITORING *ONLINE***

**ANTARA**

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**

**DENGAN**

[redacted]

Nomor: Sperj. 781 /UM.301/ASDP-2024
Nomor:

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun **dua ribu dua puluh empat** ( 02 – 08 – **2024**) di Jakarta telah dibuat Perjanjian Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* oleh dan antara:

I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (Persero)**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Achmad Yani Kav. 52A, dalam hal ini diwakili oleh [redacted] oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY (Persero)**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **"PIHAK PERTAMA".**

II. [redacted] berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. [redacted]

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14
www.asdp.id



[redacted]

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan bermaksud untuk menyerahkan Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online*;

b. [redacted]

c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Kompouter dan Perlengkapan Komputer dan Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. **"Bank Umum Nasional"** atau **"Bank"** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berkedudukan di Negara Republik Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **"Berita Acara Serah Terima Pekerjaan"** adalah berita acara serah terima Pekerjaan yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dalam hal ini **PIHAK KEDUA** diwakili oleh *Project Manager* (pihak atau pejabat yang berwenang sesuai dengan telah memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar **PIHAK KEDUA**) dan **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh *Vice President* Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**. PARA PIHAK sepakat bahwa Berita Acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan serah terima Pekerjaan.

3. **"Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada"** adalah Divisi yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** selaku pengguna anggaran, pemilik dan pengusul program/kegiatan kerja serta bertanggung jawab atas usulan dan pelaksanaan program/kegiatan kerja dimaksud.

4. **"Divisi Keuangan dan Perbendaharaan"** adalah Divisi yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** yang memiliki kewenangan dalam hal yang berkaitan dengan lingkup pembayaran Pengadaan Barang/Jasa.

5. "**Hari Kalender**" adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.

6. **"Hari Kerja"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kerja tidak termasuk hari libur dan libur nasional.

7. **"Jaminan Pelaksanaan"** adalah jaminan yang berupa *performance bond* yang dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai ketentuan yang berlaku, sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini. Jaminan ini harus dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ditandatangani Perjanjan ini.

8. **"Pekerjaan"** adalah Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.

9. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada syarat–syarat tentang Perjanjian Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online*.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :

   a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

   b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* tanggal 30 Maret 2024;

d. Rencana Kerja Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* tanggal 3 Juni 2024;

e. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) atas Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* Nomor: 0068/BA-Anwj/PBJ/VI/ASDP-2024 tanggal 3 Juni 2024;

f. Surat Penawaran [redacted] atas Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* Nomor: 046.10/ECU/SPH/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;

g. Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* Nomor: 0068/BA-NGH/PBJ/VI/ASDP-2024 tanggal 14 Juni 2024;

h. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa atas Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* Nomor: 0068/SPP/PBJ/VI/ASDP-2024 tanggal 14 Juni 2024;

i. Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan atas Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online* Nomor: 0068/SP3/PBJ/VI/ASDP-2024 tanggal 14 Juni 2024.

2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

3. Hirarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:
   a. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;
   b. Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan *(Aanwijzing),* Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Syarat;
   c. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.

4. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

5. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran maupun dokumen-dokumen persyaratan Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
LINGKUP PERJANJIAN

Melaksanakan Pekerjaan sebagaimana terdapat dalam uraian-uraian Pekerjaan pada lampiran-lampiran Perjanjian ini, termasuk uraian Pekerjaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Lampiran Perjanjian ini, yaitu Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online*.

1. Tahap Pengadaan

   **PIHAK KEDUA** memastikan serta menjamin hal-hal berikut:

   a. **PIHAK KEDUA** harus dapat memberikan jaminan keaslian produk dan jaminan *supply* kebutuhan sesuai jadwal dan pengiriman ke lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
   b. Seluruh barang merupakan barang baru yang memiliki garansi selama 1 tahun;
   c. Barang yang dikirim merupakan barang yang telah dilakukan pemeriksaan dan dapat berfungsi dengan baik;
   d. Melakukan pengiriman tepat waktu sesuai dengan Perjanjian;
   e. Melakukan pengadaan barang komputer industrial dengan spesifikasi teknis yang terlampir pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 69 Unit untuk kapal milik **PIHAK PERTAMA**;
   f. Melakukan Instalasi *software webaccess scada* dan *operating sistem windows* sebelum pelaksanaan serah terima;
   g. Memastikan lisensi dari Advantech *Web Access Scada* 9.4 asli;
   h. Lokasi serah terima kantor pusat **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan;
   i. **PIHAK KEDUA** wajib menerima teguran dan/atau peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat ketidaksesuaian spesifikasi;
   j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak **PIHAK PERTAMA** yakni Direktorat Teknik dan Fasilitas cq. Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada dan/atau Manager Teknik Cabang setempat.

2. Spesifikasi Teknis

Berikut adalah spesifikasi teknis yang diperlukan:

a. Komputer mini PC Advantech UNO-2272G (detail terlampir)

| No | Nama | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1. | Merk | Advantech |
| 2. | *Processor* | Intel® Atom™/Celeron® |
| 3. | RAM | DDR3 2 GB |
| 4. | *I/O Interface* | 1 x GbE, 3 x USB 2.0/3.0, 1 x COM, 1 x VGA or HDMI, audio<br>**I/O Interfaces**<br>▪ **Serial Ports** 1 x RS-232, DB9, 50 – 115.2kbps for UNO-2272G-N2AE; 1 x RS-232 (RS-422/485 by BIOS option), DB9, 50 – 115.2kbps for UNO-2272G-J2AE<br>▪ **LAN Ports** 1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000BASE-T Fast Ethernet<br>▪ **USB Ports** 3 x USB 2.0 for UNO-2272G-N2AE; 2 x USB 2.0 and 1 x USB 3.0 for UNO-2272G-J2AE<br>▪ **Displays** 1 x VGA, supports 1920 x 1080 @ 60Hz 24bpp for UNO-2272G-N2AE; 1 x HDMI, supports 1920 x 1080 @ 60Hz for UNO-2272G-J2AE<br>▪ **Audio** Line-Out<br>▪ **Power Connector** 1 x 2 Pins, Terminal Block |
| 5. | *Operating System* | Windows 11 Pro 64 BIT OEM |

b. *Web Access Scada* (detail terlampir)

| No | Nama | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Series | Web Access Scada 9.4 |
| 2 | Jumlah Tag | 75 Tag |
| 3 | License | Dongle USB |

3. Pelayanan Purna Jual

a. Memberikan garansi atas kerusakan barang yang disesbabkan oleh *product fault* atau *manufacture fault*.

b. Menjamin ketersediaan *spare part* apabila terjadi kerusakan.

c. **PIHAK KEDUA** dapat membantu melakukan klaim garansi resmi terjadi kerusakan selama pemakaian barang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi kerusakan selama pemakaian, maka pada kesempatan pertama **PIHAK KEDUA** wajib membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pengajuan klaim garansi pada *service center* resmi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

2. Tempat Pelaksanaan Pekerjaan adalah di Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Total Biaya Pelaksanaan Pekerjaan untuk seluruh lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** [redacted] ketentuan sudah termasuk PPN 11% (sebelas persen) & pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini dibayarkan 100% (seratus persen) dilakukan setelah Pekerjaan diterima oleh *user*, dibuktikan dengan berita acara serah terima Pekerjaan dan persyaratan penagihan.

2. **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa :
   a. Pembayaran pekerjaan dibayarkan setiap bulan sesuai aturan yang berlaku, serta melampirkan dokumen penagihan berupa:
      1) Surat Tagihan (permohonan pembayaran);
      2) *Invoice*;
      3) *Kwitansi* bermeterai cukup;
      4) Faktur pajak;
      5) Salinan/*copy* NPWP;
      6) Salinan/*copy* Perjanjian;
      7) Salinan/*copy* Jaminan Pelaksanaan;
      8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
      9) Dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa;
      10) Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah dokumen penagihan dari **PIHAK KEDUA** dinyatakan lengkap dan diterima dengan baik oleh Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada dan Divisi Keuangan dan Perbendaharaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan nilai sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, dengan masa berlaku berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, yang diserahkan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terakhir apabila hari terkahir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

2. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan wajib disertai dengan surat kuasa dari **PIHAK KEDUA**, yang memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, dengan apabila telah tidak dapat diperbaikinya setiap kesalahan dari **PIHAK KEDUA**.

3. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan, baik sebagian atau seluruh Pekerjaan dengan memperhatikan peruntukan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini.

4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah terselesaikannya Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 8
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA**
   a. Hak :
      1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan komputer dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan spesifikasi teknis yang terlampir pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak untuk mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan Perjanjian beserta lampirannya dan mengalihkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

4) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan surat peringatan/teguran terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi ketidaksesuaian barang, kelalaian, kekurangan, kesalahan dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**.

5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jaminan keaslian produk dan jaminan *supply* kebutuhan sesuai jadwal dan pengiriman ke lokasi tempat pelaksanaan Pekerjaan.

6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengembalikan barang (*return of goods*) apabila terdapat barang yang cacat disebabkan oleh proses pengiriman dari **PIHAK KEDUA**.

7) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan manual *maintenance* dan *operation* produk yang di*supply* sesuai denagn Kerangka Acuan Kerja (KAK).

8) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jaminan seluruh barang merupakan barang baru dan memiliki garansi selama 1 tahun.

9) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan bahwa barang yang dikirim telah dilakukan pemeriksaan dan dapat berfungsi dengan baik.

10) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan bahwa komputer sudah dilakukan instalasi *software webaccess scada* dan *operating windows*, lisensi dari Advantech *Web Access Scada* 9.4 asli dan *certificate of manufacture* (COM) produk sebelum pelaksanaan serah terima.

11) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak apabila terdapat penagihan biaya oleh **PIHAK KEDUA** untuk biaya yang tidak terdapat dalam Perjanjian ini.

12) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan tanggungjawab dari **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standar lingkup Pekerjaan yang ditentukan, maka Pekerjaan akan dikerjakan kembali tanpa adanya tambahkan biaya.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.

2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dalam pengambil keputusan bisnis (*business judgement rule*).

2. **PIHAK KEDUA**

a. Hak:

1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran biaya Pekerjaan sebesar Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai penyedia barang/jasa sesuai yang dipersyaratkan selama pelaksanaan Pekerjaan.

3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk memberikan jaminan keaslian produk dan jaminan *supply* kebutuhan sesuai jadwal dan pengiriman ke lokasi tempat pelaksanaan Pekerjaan.

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh barang merupakan barang baru yang memiliki garansi selama 1 (satu) tahun.

5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pengemasan dan pengepakan atas barang tersebut dengan baik sehingga barang tersebut aman pada saat pengiriman.

6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan manual *maintenance* dan *operation* produk yang di*supply* sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab bahwa barang yang akan dikirim telah dilakukan pemeriksaan dan dapat berfungsi dengan baik.

8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan instalasi *software webaccess scada* dan *operating sistem windows*, lisensi dari Advantech *Web Access Scada* 9.4 asli dan menyampaikan *certificate of manufacture* (COM) produk sebelum dilakukan serah terima barang.

9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menerima surat peringatan/teguran terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, apabila terjadi ketidaksesuaian barang, kelalaian, kekurangan, kesalahan dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA.**

10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan garansi atas kerusakan yang disebabkan oleh *product fault* atau *manufacture fault*.

11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin ketersediaan *spare part* apabila barang mengalami kerusakan.

12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membantu **PIHAK PERTAMA** melakukan klaim garansi resmi apabila terjadi kerusakan selama pemakaian barang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

13) Apabila terjadi kerusakan selama pemakaian, maka pada kesempatan pertama **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pengajuan klaim garansi pada *service center* resmi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

14) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggunjawab untuk mempunyai *technical support* dan *technical service*, dibuktikan dengan struktur organisasi dan cv tenaga ahli.

15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dalam pengambil keputusan bisnis (*business judgement rule*).

16) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Lampiran Perjanjian ini.

17) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada dan/atau Manager Teknik cabang setempat dalam proses pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 9
KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

1. PARA PIHAK memiliki informasi kegiatan usaha, teknis, dan keuangan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, informasi tersebut yang dimiliki oleh masing-masing Pihak untuk menjadi eksklusif dan memiliki nilai komersial yang signifikan (setiap informasi dan/atau dokumentasi milik masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada informasi kegiatan usaha, teknis, dan keuangan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").

2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan **PIHAK KEDUA** hak untuk menggunakan Informasi Rahasia. Pengunaan Informasi Rahasia oleh **PIHAK KEDUA** adalah terbatas hanya untuk Tujuan. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memastikan sebelum memberikan kepada pihak lainnya,seluruh Informasi Rahasia yang tertulis atau tercetak, harus ditandai sebagai **"Rahasia/*Confidential*" atau "Non-Publik",** atau penandaan lainnya yang menandakan sifat kerahasiaan dari informasi yang disampaikan.

3. **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju menjaga serta mencegah penyebaran segala informasi Rahasia yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik secara tertulis, visual, maupun lisan, harus disimpan secara rahasia dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan sedikit-dikitnya tingkat kehati-hatian yang sama kepada karyawannya, pejabatnya, Perwakilan dan/ atau Afiliasi untuk menjaga Informasi Rahasia seperti informasi rahasia miliknya. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan berjanji untuk tidak menyediakan atau membuat tersedia Informasi Rahasia kepada pihak ketiga kecuali kepada Afiliasi dan/atau Perwakilan yang butuh untuk mengetahuinya hanya untuk tujuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.Apabila terbukti terdapat pelanggaran atas ketentuan ini dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Kerahasiaan informasi atau dokumen rahasia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

5. Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan tidak berlaku kepada Informasi Rahasia yang:
   a) merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan; atau
   b) diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut; atau
   c) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tersebut.

6. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan tidak diperkenankan mengalihkan kepada Pihak Ketiga secara sebagian ataupun keseluruhan tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Pekerjaan diserahterimakan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada.

2. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan telah diserahkan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini telah berakhir;

2. Perjanjian ini dapat dilakukan Pengakhiran/Pemutusan Perjanjian oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:
   a. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
   b. **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini berikut lampirannya;
   c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
   d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatangan Perjanjian ini;
   e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
   f. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Pekerjaan kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
   g. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;
   h. **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan tindakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penyuapan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** baik sebagian atau seluruhnya pada saat pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

i. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/ Pengakhiran Perjanjian.

3. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian dan dilakukan kesepakatan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK.

4. Pengakhiran/Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran/pemutusan tersebut.

5. Untuk pengakhiran/pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju pengakhiran/pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12
DENDA DAN SANKSI

1. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya yang diborongkan dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan tidak diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut :
   a. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian.
   b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA**.

2. Jika **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen), maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata.

Pasal 13
GRATIFIKASI, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengijinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.

2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan **PARA PIHAK** dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian **PARA PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan ini.

3. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau PIHAK Ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau PIHAK ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.

4. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kepada PENJAMIN melalui situs web: http://wbs.asdp.id atau *email* pelaporan.wbs.karyawan@indonesiaferry.co.id.

Pasal 14
*FORCE MAJEURE*

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup persengketaan perburuhan, pemogokan massal, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang – undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, epidemi, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik sosial, kecelakaan atau sebab – sebab lain yang sejenis.

2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan upaya dan tindakan terbaik serta maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.

3. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

4. *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16
PAJAK / BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, konfirmasi, komunikasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat email penerima atau alamat dibawah ini dengan surat tercatat dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili ke alamat:

   **PIHAK PERTAMA**
   Divisi Optimalisasi dan Manajemen Armada
   Jalan Jendral Achmad Yani Kav. 52-A
   Jakarta Pusat 10510
   Email: teknikkapal@asdp.id
   Telepon/Faksimili: (021) 4208911-13-15 / (021) 4210544

2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (*fax report*) dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui email, jika telah mendapatkan jawaban (*reply*) terhadap email tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima.

Pasal 18
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara penambahan atau pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

2. Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis Pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.

3. Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan, tambah kurang pekerjaan, dan/atau perubahan klausul dalam Perjanjian, maka dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

4. Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

5. Adendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 19
PENUNDAAN PERJANJIAN

1. Apabila dalam transaksi ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.

2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.

3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali, terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali, terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Lampiran Perjanjian Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online*
Nomor : SPERJ. 781/UM.301/ASDP-2024
Tanggal : 2 Agustus 2024

| NO | JUMLAH | SATUAN | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | HARGA (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| | | | | | | |
| 1 | 69 | Unit | Mini PC+OS | UNO-2272G (Intel® Atom™/Celeron® Palm-Size Automation Computer with 1 x GbE, 2 x mPCIe, VGA/HDMI) | [redacted] | |
| 2 | 69 | Unit | Webaccess 9.0 75 tags | WebAccess/SCADA (Browser-Based SCADA Software) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | JUMLAH Rp. | | [redacted] |
| | | | | PPN 11% | | |
| | | | | TOTAL Rp. | | |

[redacted]

[redacted]

Lampiran Perjanjian Pengadaan Komputer Untuk Menunjang Sistem Monitoring *Online*
Nomor : sperj. 781/UM.301/ASDP-2024
Tanggal : 2 Agustus 2024

| NO | JUMLAH | SATUAN | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | HARGA (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| | | | | | | |
| 1 | 69 | Unit | Mini PC+OS | UNO-2272G (Intel® Atom™/Celeron® Palm-Size Automation Computer with 1 x GbE, 2 x mPCIe, VGA/HDMI) | [redacted] | |
| 2 | 69 | Unit | Webaccess 9.0 75 tags | WebAccess/SCADA (Browser-Based SCADA Software) | | |
| | | | | | | |
| | | | | JUMLAH Rp. | | [redacted] |
| | | | | PPN 11% | | |
| | | | | TOTAL Rp. | | |

[redacted]

[redacted]